



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 212 TAHUN 2023  
TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1249/PL.01-6-SD/05/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pemilu Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 256/PL.06.1-BA/6307/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.

KELIMA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:  
a. tempat ibadah;  
b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;  
c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;  
d. gedung milik pemerintah;  
e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan  
f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

- KEENAM : Alat Peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
 NOMOR 212 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 DI  
 KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024  
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

A. KECAMATAN BARABAI

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	AWANG BESAR	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	AYUANG	Diseluruh wilayah desa	
3	BABAI	Diseluruh wilayah desa	
4	BAKAPAS	Diseluruh wilayah desa	
5	BANUA BINJAI	Diseluruh wilayah desa	
6	BANUA BUDI	Diseluruh wilayah desa	
7	BANUA JINGAH	Diseluruh wilayah desa	
8	BARABAI BARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
9	BARABAI DARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
10	BARABAI SELATAN	Diseluruh wilayah kelurahan	
11	BARABAI TIMUR	Diseluruh wilayah kelurahan	
12	BARABAI UTARA	Diseluruh wilayah kelurahan	
13	BENAWA TENGAH	Diseluruh wilayah desa	
14	BUKAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
15	GAMBAH	Diseluruh wilayah desa	
16	KAYU BAWANG	Diseluruh wilayah desa	
17	MANDINGIN	Diseluruh wilayah desa	
18	PAJUKUNGAN	Diseluruh wilayah desa	

B. KECAMATAN BATU BENAWA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ALUAN	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah
2	ALUAN BESAR	Diseluruh wilayah desa	
3	ALUAN MATI	Diseluruh wilayah desa	

4	ALUAN SUMUR	Diseluruh wilayah desa	desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
5	BAKTI	Diseluruh wilayah desa	
6	BARU	Diseluruh wilayah desa	
7	HALIAU	Diseluruh wilayah desa	
8	KAHAKAN	Diseluruh wilayah desa	
9	KALIBARU	Diseluruh wilayah desa	
10	LAYUH	Diseluruh wilayah desa	
11	MURUNG A.	Diseluruh wilayah desa	
12	PAGAT	Diseluruh wilayah desa	
13	PANTAI BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
14	PAYA BESAR	Diseluruh wilayah desa	

### C. KECAMATAN HANTAKAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ALAT	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BATU TUNGGAL	Diseluruh wilayah desa	
3	BULAYAK	Diseluruh wilayah desa	
4	DATAR AJAB	Diseluruh wilayah desa	
5	HANTAKAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HARUYAN DAYAK	Diseluruh wilayah desa	
7	HINAS KANAN	Diseluruh wilayah desa	
8	KINDINGAN	Diseluruh wilayah desa	
9	MURUNG B.	Diseluruh wilayah desa	
10	PASTING	Diseluruh wilayah desa	
11	PATIKALAIN	Diseluruh wilayah desa	
12	TILAHAN	Diseluruh wilayah desa	

### D. KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANGKAL	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye
2	BANUA KEPAYANG	Diseluruh wilayah desa	
3	BATANG BAHALANG	Diseluruh wilayah desa	
4	DURIAN GANTANG	Diseluruh wilayah desa	
5	GUHA	Diseluruh wilayah desa	

6	JAMIL	Diseluruh wilayah desa	yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
7	MAHANG BARU	Diseluruh wilayah desa	
8	MUNDAR	Diseluruh wilayah desa	
9	MURUNG TA'AL	Diseluruh wilayah desa	
10	PANGGANG MARAK	Diseluruh wilayah desa	
11	PANTAI HAMBAWANG BARAT	Diseluruh wilayah kelurahan	
12	PANTAI HAMBAWANG TIMUR	Diseluruh wilayah desa	
13	SUNGAI JARANI	Diseluruh wilayah desa	
14	SUNGAI RANGAS	Diseluruh wilayah desa	
15	TA'AL	Diseluruh wilayah desa	
16	TABUDARAT HILIR	Diseluruh wilayah desa	
17	TABUDARAT HULU	Diseluruh wilayah desa	
18	TARAS PADANG	Diseluruh wilayah desa	

#### E. KECAMATAN HARUYAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ANDANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BAKIN	Diseluruh wilayah desa	
3	BATU PANGGUNG	Diseluruh wilayah desa	
4	HAPULANG	Diseluruh wilayah desa	
5	HARUYAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HARUYAN SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
7	LOK BUNTAR	Diseluruh wilayah desa	
8	MANGUNANG	Diseluruh wilayah desa	
9	MANGUNANG SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
10	PANDANU	Diseluruh wilayah desa	
11	PANGGUNG	Diseluruh wilayah desa	
12	PENGAMBAU HILIR DALAM	Diseluruh wilayah desa	
13	PENGAMBAU HILIR LUAR	Diseluruh wilayah desa	
14	PENGAMBAU HULU	Diseluruh wilayah desa	
15	SUNGAI HARANG	Diseluruh wilayah desa	
16	TABAT PADANG	Diseluruh wilayah desa	
17	TELUK MESJID	Diseluruh wilayah desa	

#### F. KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANUA KUPANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BINJAI PEMANGKIH	Diseluruh wilayah desa	
3	BINJAI PIRUA	Diseluruh wilayah desa	
4	KADUNDUNG	Diseluruh wilayah desa	
5	KASARANGAN	Diseluruh wilayah desa	
6	MANTAAS	Diseluruh wilayah desa	
7	PAHALATAN	Diseluruh wilayah desa	
8	PARUMAHAN	Diseluruh wilayah desa	
9	PEMANGKIH	Diseluruh wilayah desa	
10	PEMANGKIH SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
11	RANTAU BUJUR	Diseluruh wilayah desa	
12	RANTAU KEMINTING	Diseluruh wilayah desa	
13	SAMHURANG	Diseluruh wilayah desa	
14	SUNGAI BULUH	Diseluruh wilayah desa	
15	TABAT	Diseluruh wilayah desa	
16	TUNGKUP	Diseluruh wilayah desa	

#### G. KECAMATAN PANDAWAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	BANUA ASAM	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	BANUA BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
3	BANUA HANYAR	Diseluruh wilayah desa	
4	BANUA SUPANGGAL	Diseluruh wilayah desa	
5	BULUAN	Diseluruh wilayah desa	
6	HILIR BANUA	Diseluruh wilayah desa	
7	HULU RASAU	Diseluruh wilayah desa	
8	JARANIH	Diseluruh wilayah desa	
9	JATUH	Diseluruh wilayah desa	
10	KAMBAT SELATAN	Diseluruh wilayah desa	
11	KAMBAT UTARA	Diseluruh wilayah desa	
12	KAYU RABAH	Diseluruh wilayah desa	
13	MAHANG MATANG LANDUNG	Diseluruh wilayah desa	

14	MAHANG PUTAT	Diseluruh wilayah desa	
15	MAHANG SUNGAI HANYAR	Diseluruh wilayah desa	
16	MASIRAAN	Diseluruh wilayah desa	
17	MATANG GINALUN	Diseluruh wilayah desa	
18	PALAJAU	Diseluruh wilayah desa	
19	PANDAWAN	Diseluruh wilayah desa	
20	SETIAP	Diseluruh wilayah desa	
21	WALATUNG	Diseluruh wilayah desa	

#### H. KECAMATAN BATANG ALAI UTARA

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	AWANG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	AWANG BARU	Diseluruh wilayah desa	
3	DANGU	Diseluruh wilayah desa	
4	HAPINGIN	Diseluruh wilayah desa	
5	HAUR GADING	Diseluruh wilayah desa	
6	ILUNG	Diseluruh wilayah desa	
7	ILUNG PASAR LAMA	Diseluruh wilayah desa	
8	ILUNG TENGAH	Diseluruh wilayah desa	
9	LABUNGANAK	Diseluruh wilayah desa	
10	MARINGGIT	Diseluruh wilayah desa	
11	MUARA RINTIS	Diseluruh wilayah desa	
12	SUMANGGI	Diseluruh wilayah desa	
13	SUMANGGI SEBERANG	Diseluruh wilayah desa	
14	TELANG	Diseluruh wilayah desa	

#### I. KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ANDUHUM	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang
2	BANUA RANTAU	Diseluruh wilayah desa	
3	BIRAYANG	Diseluruh wilayah kelurahan	
4	BIRAYANG SURAPATI	Diseluruh wilayah desa	
5	BIRAYANG TIMUR	Diseluruh wilayah desa	
6	CUKAN LIPAI	Diseluruh wilayah desa	

7	KAPAR	Diseluruh wilayah desa	berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
8	KIAS	Diseluruh wilayah desa	
9	LABUHAN	Diseluruh wilayah desa	
10	LIMBAR	Diseluruh wilayah desa	
11	LOK BASAR	Diseluruh wilayah desa	
12	LUNJUK	Diseluruh wilayah desa	
13	MAHELA	Diseluruh wilayah desa	
14	PAYA	Diseluruh wilayah desa	
15	RANGAS	Diseluruh wilayah desa	
16	TANAH HABANG	Diseluruh wilayah desa	
17	TEMBOK BAHALANG	Diseluruh wilayah desa	
18	WAWAI	Diseluruh wilayah desa	
19	WAWAI GARDU	Diseluruh wilayah desa	

#### J. KECAMATAN BATANG ALAI TIMUR

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	AING BANTAI	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
2	ATIRAN	Diseluruh wilayah desa	
3	BATU PERAHU	Diseluruh wilayah desa	
4	BATU TANGGA	Diseluruh wilayah desa	
5	DATAR BATUNG	Diseluruh wilayah desa	
6	HINAS KIRI	Diseluruh wilayah desa	
7	JUHU	Diseluruh wilayah desa	
8	MUARA HUNGI	Diseluruh wilayah desa	
9	NATEH	Diseluruh wilayah desa	
10	PEMBAKULAN	Diseluruh wilayah desa	
11	TANDILANG	Diseluruh wilayah desa	

#### K. KECAMATAN LIMPASU

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	LOKASI	KETERANGAN
1	ABUNG	Diseluruh wilayah desa	Pemasangan alat peraga kampanye di seluruh wilayah desa/kelurahan, kecuali lokasi alat peraga kampanye yang dilarang berdasarkan
2	ABUNG SURAPATI	Diseluruh wilayah desa	
3	HAWANG	Diseluruh wilayah desa	
4	KABANG	Diseluruh wilayah desa	

5	KARATUNGAN	Diseluruh wilayah desa	Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat.
6	KARAU	Diseluruh wilayah desa	
7	LIMPASU	Diseluruh wilayah desa	
8	PAUH	Diseluruh wilayah desa	
9	TAPUK	Diseluruh wilayah desa	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto